



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 25-41

Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa Efek

Lalu Haqqulyakin Mulyawan

haqqulyakin@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

Abstrak

Dalam rangka menerapkan teknologi efek yang mutakhir, BEJ tidak hanya menggunakan system yang hanya mengakomodir operasional perdagangan efek saja, tetapi juga pengawasan dan keamanan terhadap pelaksanaan perdagangan efek tersebut. Hal ini dengan teknologi saja belum cukup menjamin adanya sebuah pasar yang efisien, wajar dan teratur. Pengawasan perdagangan di merupakan cara untuk menjamin adanya perlindungan terhadap investor publik. Selain itu juga penegakan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten oleh Pasar Modal, agar kegiatan Pasar Modal bisa berjalan lebih transparan, wajar dan adil.

Guna mewujudkan rencana strategis dalam menciptakan peningkatan likuiditas, integritas dan efisiensi pasar bursa efek Jakarta telah mengimplementasikan system otomasi perdagangan efek atau yang lebih dikenal dengan Jakarta automated trading system (JATS), yaitu suatu system perdagangan efek yang berbasis teknologi komputer. Karena dalam perdagangan efek bisa saja timbul berbagai macam kejahatan dan kecurangan maka seiring dengan implementasi JATS dan dalam mengupayakan terciptanya kondisi pasar dibursa yang likuid, tertib, wajar serta transparan.

Keywords; *Perdagangan, Pasar Modal, Bursa Efek, JATS.*

Pendahuluan

Pasar modal adalah mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan kedalam dua segmen pasar yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emiten kepada pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan/ atau agen penjual kepada pemodal atau aktifitas perdagangan di bursa efek merupakan mekanisme yang mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek dari dan diantara pemodal. Bursa efek Jakarta, seperti halnya efek di negara lain, dikembangkan guna mempertemukan dua kebutuhan, yaitu kebutuhan emiten (perusahaan yang mencatatkan dan menjual efeknya di bursa) dan pemodal (perorangan atau institusi yang menanamkan dananya secara efisien). Sebagai langkah untuk mewujudkan atau mempertemukan kebutuhan emiten dan pemodal tersebut. Kegiatan bursa efek Jakarta sekurang- kurangnya meliputi kegiatan pemberian jasa sebagai berikut : *Pertama* menyediakan informasi pasar seperti harga, volume perdagangan, informasi penting atas emiten dan lain sebagainya. *Kedua*, membuat aturan main yang dikenal sebagai peraturan bursa (peraturan pencatatan, keanggotaan, dan perdagangan) sehingga semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan yang sama (fairness) baik dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang. *Ketiga*, menyediakan fasilitas perdagangan efek untuk anggota bursa dan emiten.

Bursa efek Jakarta telah melakukan perubahan pengawasan pelaksanaan transaksi di bursa dari pengawasan secara manual (langsung ke lantai perdagangan) kedalam system pengawasan secara otomatis (Market Surveillance System). Sebelum otomatisasi dilakukan pengawasan atas perdagangan di bursa dilakukan dengan baik menempatkan petugas dilantai bursa maupun melakukan analisa atas data transaksi setelah perdagangan dilantai bursa ditutup. Dengan otomatisasi ini maka pengawasan tidak hanya menjadi lebih mudah dilakukan, tetapi juga mempercepat bursa dalam mengambil tindakan misalnya, melakukan penghentian perdagangan (suspensi) atas suatu efek atau mengumpulkan data atas perdagangan yang telah terjadi (untuk keperluan analisa).

Otomatisasi Perdagangan

Sebelum di implementasikannya JATS, perdagangan efek di bursa efek Jakarta dilaksanakan secara manual, yaitu dengan menggunakan papan transaksi. Dengan cara ini transaksi dilakukan dengan menulis pesanan jual dan beli di papan setiap emiten. Transaksi akan terjadi ketika pesanan jual dan beli berada pada harga yang sama. Perbedaan aktifitas yang dilakukan antara system perdagangan secara manual dan JATS sebagai berikut :



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

a. Bursa Sebagai SRO

Salah satu ciri bursa dinegara manapun adalah fungsinya sebagai sebuah SRO (Self Regulatory Organization), yaitu yang mengakibatkan lembaga ini mempunyai kewenangan mengatur baik mengenai keanggotaan, bagaimana cara perdagangan harus dilakukan maupun pengawasan atas kegiatan anggotanya. Demikian atas dasar kewenangan sebagai SRO inilah maka bursa diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya. Di Indonesia keliatannya masalah ini masih dipertanyakan yaitu : apakah bursa memang sebuah SRO ? pertanyaan ini timbul karena bursa efek sebenarnya adalah sebuah perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas, yang oleh karena itu tidak ada bedanya dengan perusahaan sejenis lainnya misalnya anggota bursa yang diaturannya maupun emiten yang tercatat dibursa. Undang - undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal juga tidak secara tegas menyatakan hal ini. Dari ketentuan pasal 7 dan pasal 9 UU Pasar Modal dapat kita simpulkan bahwa, bursa yang ada memang ingin dijadikan sebagai sebuah SRO. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 misalnya mengatakan bahwa “ bursa efek didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien”. (ayat 1). Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa, dalam rangka menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek” untuk mencapai tujuan diatas, pasal 9 undang - undang ini kemudian menegaskan bagi kedudukan bursa sebagai sebuah SRO. Pasal 9 ayat 1 menyatakan “ bahwa bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal - hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.

Dari kutipan pasal diatas sebenarnya dapat dilihat bahwa unsur - unsur yang dapat ditulis dalam definisi diatas mengenai sebuah SRO sudah terpenuhi semuanya oleh BEJ. Dengan status yang demikian bursa membuat peraturan (sets in own rules), member izin untuk anggotanya berdagang (licences or approves) serta mengawasi kegiatan anggotanya untuk berdagang (supervises the activities of market participants). Selanjutnya untuk menjalankan dan menegakkan peraturannya, bursa menjatuhkan sanksi dan pada akhirnya dapat saja mengeluarkan anggotanya tersebut.

b. Pengawasan Perdagangan di Bursa

Pengawasan perdagangan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh bursa. Hal ini karena pengawasan merupakan salah satu sarana dimana dapat diciptakannya suatu perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien yang merupakan tujuan dari dibentuknya bursa itu



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

sendiri. Begitu pentingnya pengawasan ini harus dilakukan oleh bursa sehingga undang - undang mewajibkan agar bursa mempunyai sarana untuk mengawasi kegiatan perdagangan ini. Pengawasan ini dilakukan tak lain untuk menjamin bahwa harga yang terjadi memang mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pengawasan ini juga dimaksudkan agar setiap investor mempunyai akses terhadap informasi yang sama dan dapat dicegahnya manipulasi pasar secara seksama.

Dengan beroperasinya JATS, pelaksanaan pengawasan bursa efek tidak perlu lagi harus dilakukan secara langsung ke rantai perdagangan, tetapi cukup dengan memantau layar monitor yang terhubung dengan computer dengan perdagangan anggota bursa. Dari system yang dirancang untuk mengawasi jalannya perdagangan efek, bagian bursa semua dapat melihat semua aktifitas yang berkaitan dengan masing - masing saham (stock watch) termasuk pergerakan harga, kedalaman pasar (market dept), frekwensi pelaksanaan transaksi (market activity) maupun porsi asing yang masing dapat dibeli oleh pemodal asing dan lain sebagainya. Adanya stock watch sangat membantu untuk mendeteksi secara cepat mengenai penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi dipasar. Misalnya, saham X rata - rata harinya dapat diperdagangkan hanya sebanyak 100 lot. Tiba - tiba suatu saat perdagangan suatu saham tersebut naik beberapa kali lipat menjadi 20.000 lot. Apabila ini terjadi dengan bantuan sistem yang ada, bagian pengawasan di bursa dapat dengan cepat mendeteksi kelainan tersebut. Misalnya apakah kelainan ini memang disebabkan oleh karena dikeluarkannya keputusan - keputusan tertentu oleh perusahaan, seperti hasil rapat umum atau tanpa sebab lain. Untuk itu dapat diambil langkah - langkah yang diperlukan, misalnya, menghentikan perdagangan atau melakukan suspensi atas kegiatan broker apabila perdagangan yang dilakukannya dianggap melebihi kemampuan keuangannya (modal kerja bersih disesuaikan).

Dalam rangka mempermudah pemantauan aktivitas perdagangan efek. Bursa efek Jakarta telah membuat parameter - parameter yang dapat diterapkan kedalam *automated warning system*. System ini merupakan suatu alat bantu yang dirancang untuk menampilkan secara otomatis sinyal (warning) atas kegiatan anggota bursa maupun transaksi saham yang telah melanggar parameter yang diterapkan. Dalam merancang alat bantu tersebut, bursa efek Jakarta memiliki fleksibilitas untuk menentukan batasan - batasan parameter yang dapat diubah sewaktu-waktu. Jenis-jenis parameter yang dirancang meliputi berbagai macam antara lain : “ parameter terhadap pemantauan volume perdagangan, fluktuasi harga, nilai perdagangan, serta aktivitas anggota bursa dalam melakukan perdagangan dan penyelesaiannya.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

Sistem pengawasan ini diharapkan akan membantu BEJ dalam mencegah atau setidaknya melacak sampai dapat terjadi suatu transaksi yang dilarang. mengingat system pengawasan (market surveillance) mempunyai kemampuan yang dapat mengakses semua data base. Seperti data base perdagangan, keanggotaan, pencatatan, bahkan nantinya system perdagangan tanpa warkat. Diimplementasikan dapat mengakses data base investor, maka kegiatan market surveillance merupakan aktivitas yang sifatnya tertutup. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat data system pengawasan tersebut.

c. Pemantauan Terhadap Aktifitas Broker/Investor

BEJ dalam tugasnya mengawasi aktifitas perdagangan divisi pengawasan bursa melakukannya baik secara on-line maupun off-line. Pengawasan secara on-line pada dasarnya merupakan penggantian atas pengawasan dilantai ketika transaksi di bursa efek Jakarta masih dilakukan secara manual. Oleh karena pada dasarnya pengawasan secara on-line dilakukan dengan memantau aktivitas perdagangan selama berlangsungnya jam perdagangan. Sedangkan pengawasan off-line dilakukan dengan melakukan penelitian atas data-data perdagangan yang telah tersedia di sistem computer perdagangan. Oleh karena itu, computer akan menyimpan semua aktivitas dan data perdagangan yang telah direkam. Berdasarkan data-data historis perdagangan inilah kemudian BEJ melakukan kajian ulang terhadap aktivitas anggotanya.

Selain data mengenai aktivitas perdagangan anggota bursa, JATS juga mencatat semua informasi mengenai masing-masing data operasional anggota bursa seperti nama-nama anggota dewan komisaris, direksi, perusahaan yang terafiliasi dan para pemegang saham. Dengan berpedoman pada data tersebut, BEJ dapat melakukan investigasi kepada anggota bursa apabila terdapat kecurigaan terjadinya transaksi-transaksi efek yang tidak biasa/dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan, setiap order yang masuk kedalam system computer akan tercatat oleh JATS. BEJ dapat melihat siapa-siapa yang melakukan transaksi untuk suatu saham tertentu. Dengan diketahuinya pelaku transaksi akan memudahkan bagi BEJ untuk menentukan apakah telah terjadi transaksi semu atau tidak, penjual (pembeli) pertama sama dengan pembeli (penjual) terakhir pada harga yang sama. Transaksi semu dapat juga terjadi bila broker memadukan beberapa amanat dari investor-investor yang berbeda. Namun mempunyai kondisi order pada harga dan efek yang sama. Bila amanat-amanat ini digabungkan kemudia dieksekusikan melalui melalui transaksi di bursa, seolah-olah dapat memberikan gambaran telah terdapat satu order yang besar sehingga



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 25-41

memungkinkan terjadinya pengaruh aktifitas transaksi dibursa termasuk kondisi harga efek di pasar.

Jenis pelanggaran lain yang mungkin dilakukan oleh broker adalah transaksi cross trading untuk kepentingan sendiri. Order yang berasal dari kliennya dipertemukan dengan order milik diri sendiri. Dalam kasus ini, ada kemungkinan broker menentukan harga demi keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan kliennya. Dalam peraturan perdagangan di BEJ memegang anggota bursa tidak dilarang untuk melakukan cross trading antara investor dengan dirinya sendiri, tetapi broker dalam melakukan transaksinya terlebih dahulu harus mengutamakan kepentingan nasabahnya dengan mengetahui kurs yang terjadi dipasar regular secara wajar. Atas data awal ini, staff divisi pengawasan kemudian akan melakukan permintaan data dari anggota bursa, melakukan analisa laporan keuangan emiten, memeriksa hubungan antar anggota bursa atau anggota bursa dengan emiten. Lebih lanjut divisi pengawasan bursa akan meminta SPK (satuan pemeriksaan keuangan) untuk melakukan audit guna melihat kewajaran transaksi. Selanjutnya bursa akan melaporkan hal ini kepada Bapepam untuk diambil tindakan lebih lanjut. Apabila Bapepam menganggap laporan bursa ini memang perlu ditindaklanjuti. Salah satu kesulitan otoritas pasar modal adalah adanya kesan bahwa, setiap pelanggaran dipasar modal dapat dilakukan dengan cepat seperti menyentuh papan keyboard computer. Anggapan ini tentunya sangat salah karena dengan transaksi yang jumlahnya demikian banyak hampir tidak mungkin meneliti secara cepat.

Sehubungan dengan audit SPK ini bursa mengalami banyak kenyataan yang cukup membuat miris yaitu menyangkut administrasi anggota bursa yang masih kacau balau. Kekacauan ini mulai dari hal-hal yang kecil, seperti surat pesanan yang tidak ada, tidak adanya pembukaan rekening, tidak dilakukannya konfirmasi transaksi secara benar dan tepat kepada nasabah. Masalahnya bukan saja menyebabkan sulitnya dilakukan pemeriksaan ketika terjadinya suatu kasus tetapi dapat juga menyebabkan timbulnya sengketa yang tidak perlu antara anggota bursa dan nasabah serta kecurangan pegawai anggota bursa.

Pemantauan Terhadap Aktifitas Saham dan Tindak Pidana Pasar Modal

Dalam upaya mendapatkan pasar yang transparan, system perdagangan JATS yang dikembangkan BEJ, menyediakan suatu fasilitas untuk berbagai berita/informasi yang disediakan meliputi berbagai macam hal seperti berita peristiwa penting emiten, rapat umum pemegang saham, pergantian direksi emiten dan pembagian deviden/bonus. Berita informasi ini dapat diakses berbagai kalangan, mulai



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024)

Hal. 25-41

dari anggota bursa sampai ke masyarakat pemodal/ publik. Untuk mendapatkan informasi penting sebagaimana tersebut diatas, BEJ mengharuskan para emiten yang sahamnya tercatat di bursa agar melaporkan setiap kejadian (informasi penting dan material) yang dipandang dapat mempengaruhi pergerakan harga di bursa. Adanya informasi akan menjadi salah satu referensi bursa dalam menginvestigasi suatu masalah. Sebagai contoh: saham X mengalami lonjakan harga yang besar dalam satu hari. Setelah melihat kedalam dokumen berita/ informasi yang ada di JATS. Mungkin dapat diketahui bahwa ada pembagian deviden saham x. sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa, lonjakan harga harga yang terjadi adalah wajar. Selain fasilitas berita/ informasi, JATS juga mempunyai database yang berisikan data-data lengkap mengenai emiten yang sahamnya tercatat di bursa, yang meliputi company profile, nama-nama dewan komisaris, direksi, perusahaan yang terafiliasi, pemegang saham-saham terbesar dan lain- lainnya. JATS dirancang sedemikian rupa, untuk dapat menyimpan setiap data historis perdagangan yang dibutuhkan untuk melacak apakah terjadi manipulasi pasar.

Undang –undang pasar modal telah secara tegas mengatur beberapa aktifitas dibidang pasar modal yang dapat di ancam secara pidana. Bab XI dari Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan dibidang pasar modal yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Tindakan yang dapat diancam dengan hukuman pidana antara lain : “ tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (insiders trading). Berikut ini adalah penjabaran mengenai kegiatan dibidang pasar modal yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang pasar modal.

Pasal 90 undang-undang pasar modal menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung :

1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/ atau cara apapun
2. Turut menipu atau mengelabui pihak lain.
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan faktayang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat perbuatan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

Selanjutnya penjelasan atas pasal 90 ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan efek” adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan/ atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek di bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Penipuan (angka 1 dan 2) sebagaimana di maksud oleh pasal 90 sebenarnya dapat dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan tentang efek ini juga telah di atur dalam ketentuan-ketentuan KUHP (pasal 378, 390, 391,392), tetapi karena penipuan di pasar modal punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu negara maka undang-undang pasar modal memperlakukannya secara khusus antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 milyar). Penipuan dipasar modal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang pasar modal, dapat meliputi penipuan yang dilakukan melalui prospektus atau dalam kegiatan perdagangan efek di bursa. Selain itu penipuan juga dapat dilakukan baik atas efek yang tercatat di bursa maupun efek yang diperdagangkan diluar bursa. Ketentuan terakhir ini tentunya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dimana ada kemungkinan ada juga efek yang diperdagangkan di luar bursa (seperti efek –efek yang diperdagangkan melalui sarana pink sheets di amerika serikat).

Pasal 90 ayat 3 yang mengatur mengenai membuat pernyataan atau tidak mengungkapkan fakta material tidak hanya dimaksudkan untuk menagkal isu yang memang banyak terjadi dibursa tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada emiten ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk memutuskan membeli, menjual, atau tetap menahan efek. Karena keputusan untuk investasi ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang menyangkut efek tersebut. Dilantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor atau orang dalam sendiri.

Pada waktu penawaran umum penipuan dapat terjadi melalui prospektus baik menyangkut laporan keuangan, laporan juru taksir (penilai) atau isi lain dari prospectus. Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi di amerika serikat mengenai penipuan dipasar perdana ini melibatkan sebuah perusahaan perangkat komputer yang dapat mengenali suara (computerized specch recognition) ini



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

dilakukan dengan melakukan pembukaan atas penjualan-penjualan yang sebenarnya fiktif. Sehubungan dengan cakupan pasal 90 undang-undang pasar modal, maka untuk menjamin penipuan tidak akan terjadi selama efek suatu perusahaan diperdagangkan maka undang-undang pasar modal memperluas cakupannya dengan pasal 93. Pasal terakhir ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan dalam rangka continuous disclosure baik dalam bentuk laporan keuangan berkala (tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) maupun keterbukaan informasi lainnya akan terjamin kebenarannya. Contoh dari keterbukaan informasi yang diharuskan ini adalah seperti yang tercantum dalam keputusan ketua Bapepam Nomor kep-82/PM/1996 mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik.

Kewajiban penyampaian informasi sebagaimana yang diharuskan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa segala informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi nilai dan harga efek sampai kepada pemodal secara merata. Sehingga pengambilalihan keputusan untuk melakukan investasi dapat dilakukan oleh investor. Informasi yang dipertimbangkan adalah baik yang datang dari perusahaan maupun yang timbul karena adanya kebijakan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan selain harus di sampaikan secara benar juga harus disampaikan secara merata sehingga sebanyak mungkin investor dapat menangkapnya.

Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam

Hal lain juga sangat mungkin terjadi di bursa (tetapi tidak dipasar perdana) adalah tindakan manipulasi pasar. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Tindakan memanipulasi pasar ini pada dasarnya merupakan usaha dari anggota bursa baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran bahwa ada transaksi atau harga yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Pasal 91 undang-undang pasar modal untuk itu menyatakan bahwa setiap pihak yang telah melakukan kegiatan dibidang pasar modal dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek. Gambaran semu dan menyesatkan dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilikan atas efek tersebut atau melakukan penawaran (jual atau beli) efek pada harga tertentu, dimana pembeli atau penjual ini juga telah bersekongkol dengan lawan (jual atau belinya) tersebut untuk melakukan penawaran jual atau penawaran beli pada



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

harga yang kurang lebih sama. Transaksi semu ini dilakukan tanpa ada barang sama sekali. Penjual dalam kasus ini tidak akan menerima saham dari pihak lain dalam rangka transaksi dan oleh karena itu pembeli juga tidak akan menerima saham. Dengan demikian transaksi ini dimaksudkan untuk menciptakan a misleading appearance of active trading. Tindakan memanipulasi harga dan memanipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 9, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek dengan kata lain investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dilarang dilakukan.

Selanjutnya pasal 92 undang-undang pasar modal juga melarang adanya manipulasi harga. Manipulasi harga ini dapat dilakukan apabila ada dua atau lebih transaksi efek, yang secara langsung atau tidak dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap naik atau turun dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Tindakan untuk memanipulasi harga biasanya dilakukan dengan persetujuan bersama (persengkongkolan) oleh beberapa anggota bursa (pialang efek), anggota bursa ini akan membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebenarnya harga yang terjadi sama sekali tidak mencerminkan kekuatan pasar yang berlaku, permintaan beli dan penawaran jual yang terjadi tidaklah merupakan cerminan dari kekuatan pasar yang sebenarnya pada saat itu.

Dalam situasi tertentu pengecualian atas tindakan ini memang dapat dilakukan misalnya dalam rangka stabilitas harga. Untuk itu, ketua Bapepam dalam keputusan Nomor Kep-88/PM/1996 tentang stabilitas harga menyatakan bahwa, penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang berperan dalam penawaran umum, diperkenankan selama masa penawaran umum untuk menjual atau membeli efek dengan tujuan untuk mempertahankan harga pasar efek yang bersangkutan di bursa. Stabilitas ini dilakukan pada hari-hari pertama suatu efek pertama kali diperdagangkan di bursa (setelah saham hasil penawaran umum tercatat di bursa).



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

Dalam beberapa kejahatan yang dilakukan di bursa perdagangan oleh dalam (insider trading) adalah yang paling terkenal. Hal ini mungkin karena orang yang mengetahui informasi orang dalam dan mempergunakannya dalam perdagangan sering dianggap “jenius” dalam perdagangan (karena setiap transaksi yang dilakukannya membawa untung besar). Perdagangan orang dalam juga yang membedakan kejahatan yang dilakukan di bursa dan kejahatan (tindak pidana) umum lainnya. Karena kalau tindak pidana pasar modal lainnya sedikit mempunyai persamaan dengan tindak pidana umum lainnya, maka perdagangan orang dalam hanyalah ada dan merupakan cirri khas pasar modal. Larangan perdagangan oleh orang dalam, sebagaimana dikatakan diatas pada dasarnya adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang (pemodal) secara merata terlebih dahulu sehingga tidak ada satu pihakpun yang diuntungkan, baik karena hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan maupun karena yang bersangkutan memperolehnya secara melawan hukum. Hal ini karena informasi di bursa merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi. Oleh karena itu, orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan (emiten) dilarang untuk melakukan transaksi dengan mempergunakan informasi orang dalam. Dengan demikian, tidak seorangpun akan diuntungkan terutama apabila yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan.

Larangan perdagangan oleh orang dalam ini mulai diintrodusir dengan diberlakukannya keputusan menteri keuangan nomor 1548 KMK.013/1980 tentang pasar modal. Larangan ini kemudian diperkuat dengan diberlakukannya UU Pasar modal. Ketentuan mengenai perdagangan orang dalam ini ditentukan dalam pasal 95- 99 UU pasar modal. Pasal 95 UU pasar modal mentukan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan penjualan atas efek : (a). emiten atau perusahaan publik dimaksud atau (b). perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan ketentuan terakhir ini maka, pihak tertentu diluar perusahaan publik atau emiten, misalnya rekanan dari perusahaan publik atau emiten tersebut, juga dikenakan larangan ini. Ketentuan ini memperluas ketentuan mengenai orang dalam sehingga mencakup juga orang yang sama sekali tidak pernah mempunyai ikatan kepegawaian.

Ketentuan selanjutnya dari UU pasar modal ini pasal 96-98 memperluas jangkauan dari pasal 95 baik terhadap orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain (pasal 96) atau “orang luar” yang berusaha untuk



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

memperoleh informasi orang dalam tersebut secara melawan hukum (pasal 97) serta juga terhadap perusahaan efek/ anggota bursa (pasal 98). Ketentuan tentang manipulasi harga dan insider trading kelihatannya juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya transaksi oleh perusahaan publik terhadap efeknya sendiri. Hal ini terutama akan sangat mungkin terjadi apabila perusahaan membeli sahamnya baik untuk keperluan investasi atau mungkin juga dengan maksud untuk melakukan pembelian atas saham-saham perseroan, seperti yang dimungkinkan oleh pasal 30 UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Sebagaimana dinyatakan diatas insider trading merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan transaksi efek. Oleh Karena itu tindak pidana ini dilakukan dalam rangka perdagangan efek dan dimulai ketika seseorang mengetahui adanya informasi yang secara material penting dan mempengaruhi harga efek. Dalam kenyataan sehari-hari praktek perdagangan orang dalam ini dilakukan mulai dengan cara yang sederhana sampai pada acara yang sangat canggih. Demikian juga informasi yang didapat melalui orang dalam ini umumnya juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Seorang ibu rumah tangga atau suami seorang sekretaris disebuah perusahaan dengan cara yang mudah dan sederhana dapat saja membeli saham dengan menggunakan informasi orang dalam. Ibu rumah tangga dan suami tersebut mungkin mendengarkan rahasia berharga ini dari pasangan mereka masing-masing. Begitu mendengarkan informasi tersebut, seketika itu juga mereka dapat memutuskan apakah besok pagi akan membeli atau menjual efek perusahaan tempat pasangannya bekerja. Rahasia berharga ini dapat berupa apapun, antara lain seperti yang dicantumkan dalam keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 di atas.

Cara yang lebih canggih biasanya dilakukan dengan agak sedikit berliku dan maksudnya jelas menghilangkan kesan bahwa transaksi dilakukan dengan mempergunakan informasi orang dalam cara ini dapat dilakukan dengan mewakili transaksi kepada pihak lain. Misalnya dengan terlebih dahulu mendirikan perusahaan dikawasan “ tak heaven” seperti di cayman island, british virgin island islan atau tempat lainnya. Transaksi inipun tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan memerintahkan bank kustodian. Bank ini kemudian akan melakukan pembelian atau penjualan dengan mengatasnamakan perusahaan di cayman island atau british virgin island tersebut. Cara terakhir ini akan semakin sulit terutama apabila bank kustodian lokal ini hanya mendapat perintah dari induknya diluar negeri. Dengan cara seperti ini pihak yang mendapatkan informasi orang dalam tersebut akan tersembunyi namanya dibelakang perusahaan yang didirikan tersebut karena bank



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

akan melakukan pesanan kepada broker atas nama perusahaan. Demikian juga dengan pencatatan efek tersebut pada biro administrasi efek.

Penelusuran Kasus

Prosedur di dalam menemukan indikasi awal adanya insider trading, di lakukan dengan cara memantau perkembangan transaksi dibursa. Bilamana ditemukan kecenderungan transaksi yang mencolok, seperti kenaikan atau penurunan harga yang luar biasa, volume dan frekuensi perdagangan yang istimewa (karena saham sebelumnya tidak aktif), termasuk aktifitas anggota bursa yang luar biasa, maka terhadap transaksi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap semua informasi resmi yang telah di publikasikan, kemudian emiten juga dihubungi untuk memberikan informasi apakah yang bersangkutan telah memberikan informasi tertentu melalui media massa atau memang ada keadaan/kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan. Gejala – gejala diatas perlu diteliti lebih lanjut karena biasanya mereka yang mempunyai informasi orang dalam akan melakukan tindakan jual atau beli mendahului pengumuman kejadian -kejadian penting dalam perusahaan, mereka yang mengetahui informasi orang dalam biasanya akan bertindak lebih dahulu, misalnya kalau ada kenaikan pembagian deviden (di banding tahun sebelumnya) atau pengambilalihan emiten karena setelah pengumuman saham biasanya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya akan menjual kalau perusahaan mengeluarkan pengumuman yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham. Misalnya apabila ada kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan.

Apabila tidak ditemukannya cukup alasan yang menunjang adanya indikasi transaksi yang tidak wajar di maksud, maka penelitian berikutnya dilakukan dengan cara memeriksa database anggota bursa maupun emiten yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemungkinan hubungan afiliasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian terhadap bukti pesanan nasabah yang bersangkutan, bilamana ditemukan bahwa terdapat hubungan afiliasi antara emiten dan anggota bursa yang melakukan transaksi atas efek emiten tersebut, atau nasabah dengan orang dalam emiten, maka indikasi memanfaatkan informasi orang dalam kemungkinan telah terjadi indikasi seperti ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Bapepam dimana sesuai dengan kewenangannya. Bapepam dapat melakukan tindak lanjut pemeriksaan maupun penyidikan sesuai UU Pasar Modal.

Pemeriksaan dan Penyidikan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

Sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 101 UU pasar modal, pemeriksaan dan penyidikan terhadap peristiwa yang dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap UU pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Dilakukan oleh badan pengawas pasar modal (bapepam). Untuk itu bapepam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang patut diduga telah, sedang atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap UU pasar modal dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal.

Untuk memperkuat kewenangan Bapepam dalam pelaksanaan tugasnya ini, UU pasar modal kemudian memberi wewenang kepada Bapepam untuk menunjuk pegawainya yang diberi tugas penyidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), seperti yang diatur dalam pasal 6 undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Dengan status pegawai PPNS ini maka (pegawai) bapepam praktis adalah polisi di pasar modal. Yaitu polisi dengan keahlian khusus. Dengan tugas barunya ini, berarti bapepam mempunyai kewenangan yang sama seperti yang dipunyai otoritas pasar modal di negara lain seperti securities and Exchange commission (SEC) di amerika serikat. Harapan masyarakat pada masa mendatang juga akan makin besar terhadap Bapepam karena Bapepam dianggap sebagai guardian dari para investor. Bapepam pasti diharapkan akan melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran peraturan yang terjadi di pasar modal.

Sehubungan dengan tugas baru bapepam ini sebuah peraturan pemerintah juga telah dikeluarkannya yaitu PP Nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di pasar modal. Peraturan pemerintah ini pada dasarnya mengatur formalitas yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan, norma pemeriksaan, serta tata cara dilakukan pemeriksaan. Dalam rangka pemeriksaan ini, Bapepam dapat meminta keterangan dan/atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan dan/atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut. Disamping itu, Bapepam dapat juga memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal, seperti memerintahkan emiten atau perusahaan publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 25-41

Sebaliknya, apabila dipandang perlu Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan/atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. Bapepam dapat juga menetapkan syarat dan/atau mengijinkannya dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal. Penyelesaian dimaksud antara lain dapat berupa penyelesaian secara perdata diantara para pihak. Data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan pihak yang telah melanggar UU pasar modal dapat digunakan oleh Bapepam untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ketahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Apabila Bapepam berpendapat suatu kegiatan dilakukan oleh suatu pihak merupakan pelanggaran terhadap UU pasar modal dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan/atau membahayakan pemodal dan masyarakat. Maka tindakan penyidikan dapat dimulai atau dilaksanakan. Peranan bursa dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan ini sangat penting. Ini terutama untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau indikasinya terdapat dilantai bursa. Misalnya tindak pidana yang disebut dalam pasal 90- 99 UU pasar modal. Karena tindak pidana ini indikasinya terdapat dalam kegiatan perdagangan dilantai bursa, maka bursa melakukan penelitian awal baik dalam bentuk pengumpulan data transaksi maupun pemeriksaan dilapangan oleh satuan pemeriksa keuangan (SPK/auditor) mengenai kewajaran transaksi. Indikasi awal ini kemudian harus dilaporkan kepada Bapepam untuk diteliti. Tetapi ada juga pelanggaran-pelanggaran lain dalam peraturan pelaksanaan UU pasar modal yang tidak terjadi dibursa, bahkan indikasinya tidak terlihat dibursa, misalnya pelanggaran mengenai peraturan tender offer. Untuk yang terakhir ini, bapepam tentunya harus mengambil tindakan sendiri, seperti yang diharuskan oleh pasal 101 ayat 1 UU pasar modal.

Satuan Pemeriksa

Dalam tindak pidana ekonomi di bursa bukan hanya peran sarjana hukum saja yang penting. Bahkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana atau tidak, sebenarnya peranan akuntan jauh lebih penting. Atas dasar itu maka undang-undang secara jelas menyatakan bahwa bursa wajib



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024)

Hal. 25-41

mempunyai satuan pemeriksa yang tugasnya melakukan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap anggotanya. Hal ini karena dalam kenyataannya, setiap gejala yang terlihat dalam layar komputer divisi pengawasan haruslah ditindaklanjuti dengan mengadakan pemeriksaan di tempat atas catatan-catatan transaksi yang ada di kantor anggota bursa untuk memastikan apakah transaksi yang terjadi, misalnya merupakan transaksi yang dilakukan dengan manipulasi harga atau mempergunakan informasi orang dalam.

Tanpa adanya pemeriksaan di tempat ini kerurigaan atas transaksi sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Misalnya, suatu transaksi dapat saja terjadi sebelum dikeluarkannya pengumuman tentang suatu informasi atau fakta yang material. Tetapi ini tidak berarti bahwa setiap transaksi yang mendahului suatu informasi penting dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi dengan mempergunakan informasi orang dalam. Dapat saja kejadian tersebut memang merupakan suatu kebetulan belaka tanpa adanya unsure kejahatan sedikitpun. Dengan adanya pemeriksaan atas semua dokumen transaksi mulai dari dokumen pembukaan rekening sampai pada surat pesanan serta dengan menelusuri pelaku transaksi. Kemungkinan baru dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut memang melanggar hukum.

Dengan begitu pentingnya satuan pemeriksaan maka dalam melakukan monitoring perdagangan bagi pengawasan di bursa sangat banyak tergantung pada satuan pemeriksa. Satuan pemeriksa juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa administrasi anggota bursa akan berjalan baik sehingga atas harta nasabah menjadi lebih terjamin. Selain juga untuk menjamin bahwa internal kontrol dalam perusahaan berjalan sebagaimana mestinya sehingga akan menghindari sebanyak mungkin adanya resiko sistem yang mungkin timbul.

Catatan Akhir

Dalam rangka menerapkan teknologi efek yang mutakhir, BEJ tidak hanya menggunakan system yang hanya mengakomodir operasional perdagangan efek saja, tetapi juga pengawasan dan keamanan terhadap pelaksanaan perdagangan efek tersebut. Hal ini karena dengan teknologi saja belum tentu cukup menjamin adanya sebuah pasar yang efisien, wajar dan teratur yang merupakan sebuah prasyarat dari sebuah bursa yang dapat dipercaya. Pengawasan perdagangan di bursa merupakan cara untuk menjamin adanya perlindungan terhadap investor public. Selain itu, pengawasan merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap pasar modal sebagai sarana investasi yang relatif aman. Karena dengan hanya pengawasan yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024)

Hal. 25-41

efektif dapat diharapkan terciptanya suatu pasar modal yang efisien dan tertib. Selain pengawasan yang seksama, penegakan peraturan yang ada juga harus dilakukan secara konsisten oleh otoritas pasar modal.

Hal ini karena pengawasan sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja dari rangkaian panjang proses penegakan peraturan dipasar modal. Oleh karena itu pengawasan haruslah diikuti oleh penegakan peraturan yang ada oleh otoritas yang berwenang. Hanya dengan cara inilah perlindungan kepada pemodal dapat diberikan secara menyeluruh dan merata. Sehingga diharapkan bahwa kegiatan pasar modal akan menjadi lebih transparan, wajar dan adil (fair) bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya

Daftar Bacaan

Balfas, Hamud M, “ Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan” Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXIV, Juni 1994

Fuady, Munir, Hukum Pasar Modal, Rajawali Press, 2004

Fitch, Thomas, 1993, Dictionary of Banking Term, Barrons Educational Series, inc

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ridder, Barry A. K. 1983. Insider Trading, Bristol: Jordan and Sons Limited

Undang – undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal